

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum (*rechtstaat*) mengandung makna bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan penegakan hukum pidana harus dilakukan secara sah, adil, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip *due process of law*.¹

Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi salah satu agenda penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sangat merusak terhadap keuangan negara, perekonomian, serta kehidupan sosial masyarakat. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, serta merusak nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memberantas tindak pidana korupsi secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan.

Namun demikian, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk tetap menghormati prinsip-prinsip hukum acara pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang efektif tidak boleh mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum, karena dalam negara

¹Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta, 2021, hlm. 145-147

hukum tujuan tidak dapat membenarkan cara. Setiap tindakan aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang sah serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa.²

Salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum pidana adalah penetapan seseorang sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan suatu tindakan hukum yang memiliki konsekuensi besar, baik secara yuridis maupun sosial. Status sebagai tersangka dapat mengakibatkan pembatasan terhadap hak-hak tertentu, serta menimbulkan stigma sosial, kerugian reputasi, dan tekanan psikologis bagi individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, penetapan tersangka harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Dalam doktrin dan praktik peradilan, hal tersebut diartikan sebagai adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketentuan ini merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, guna mencegah tindakan sewenang-wenang serta menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, penetapan tersangka bukan sekadar tindakan administratif, melainkan merupakan tindakan hukum yang harus dapat diuji secara yuridis.³

Dalam penerapan hukum terkait tindak pidana korupsi, penetapan tersangka seringkali menjadi perdebatan dan menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum cenderung menetapkan tersangka pada tahap awal penyidikan, bahkan ketika kualitas dan kuantitas alat bukti masih diragukan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kriminalisasi yang

² Nur Rochaeti, "Penegakan Hukum Pidana dalam Perwujudan Nilai Keadilan dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4, Oktober 2015, hlm. 434-436

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 103-105

terlalu dini serta berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, khususnya dalam perkara korupsi yang melibatkan aspek politik, ekonomi, dan kekuasaan.⁴

Untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, tersedia mekanisme praperadilan yang berfungsi sebagai kontrol yudisial. Melalui praperadilan, dapat diperiksa sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Seiring dengan perkembangan hukum, khususnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi, ruang lingkup praperadilan telah diperluas sehingga penetapan tersangka dapat diuji dalam forum ini. Dengan demikian, praperadilan memiliki peran penting sebagai sarana pengimbang antara kewenangan negara dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel menjadi menarik untuk dianalisis secara yuridis. Putusan ini memperlihatkan bagaimana hakim praperadilan menilai kesesuaian penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), baik dari aspek syarat formil maupun materiil. Analisis terhadap putusan ini penting untuk mengetahui standar bukti permulaan yang digunakan oleh aparat penegak hukum serta bagaimana hakim menafsirkan konsep “bukti permulaan yang cukup” dalam praktik peradilan.

Selain itu, perkara praperadilan tersebut juga mencerminkan adanya dinamika antara upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, negara dituntut untuk bertindak tegas dalam memberantas korupsi, namun di sisi lain tetap berkewajiban menjamin bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Ketegangan antara kedua kepentingan tersebut seringkali muncul dalam sengketa praperadilan terkait penetapan tersangka.

⁴ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 85.

⁵ Muhammad Rustamaji, “Eksistensi Lembaga Praperadilan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 12-14

Dari perspektif teori hukum, penetapan tersangka seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses hukum yang menekankan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas administratif. Prinsip *due process of law* menghendaki agar setiap tahapan dalam proses peradilan pidana dilakukan secara logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila penetapan tersangka dilakukan tanpa didukung bukti yang memadai atau prosedur yang sah, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara serta merusak legitimasi penegakan hukum.⁶

Dalam praktiknya, praperadilan seringkali menemukan adanya kesalahan prosedural maupun kekurangan substansi dalam penetapan tersangka, baik yang berkaitan dengan kecukupan alat bukti, keabsahan proses penyidikan, maupun kewenangan lembaga penyidik. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum acara pidana dengan penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan KUHPA diterapkan secara konsisten, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.⁷

Penelitian ini menjadi penting karena penetapan tersangka merupakan tahap awal yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Kesalahan atau penyimpangan pada tahap ini dapat berdampak luas terhadap proses hukum selanjutnya, termasuk pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Dengan menganalisis penetapan tersangka dalam perkara korupsi melalui putusan praperadilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas penegakan hukum acara pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis mengenai penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta dikaitkan dengan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 123.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, hlm. 105–106

penetapan tersangka dengan ketentuan hukum acara pidana, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam perkara tersebut.⁸

Melalui penelitian ini, diharapkan tidak hanya akan ada kontribusi teoritis untuk pengembangan bidang hukum acara pidana, tetapi juga manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, praktisi, akademisi, serta masyarakat luas dalam usaha memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada keadilan substansial. Dalam kasus korupsi, penetapan tersangka memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan umum lainnya. Hal ini terjadi karena kompleksitas pembuktian, keterlibatan individu yang sering memiliki posisi strategis, serta penggunaan alat bukti yang terkait dengan hukum administrasi dan keuangan negara.⁹

Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu sangat hati-hati dalam menetapkan tersangka, karena kesalahan pada fase awal penyidikan berpotensi membatalkan seluruh proses hukum berikutnya. Penetapan tersangka dalam kasus korupsi harus memenuhi kriteria formal sekaligus menunjukkan bukti substantif yang memadai. Di lapangan, beragam penafsiran mengenai “*bukti awal yang cukup*” sering menimbulkan perselisihan dalam praperadilan. Aparat penegak hukum kerap memaknai bukti awal secara luas, sedangkan pihak pemohon praperadilan menuntut pembuktian yang lebih ketat dan jelas. Ketidaksesuaian dalam penafsiran ini menunjukkan bahwa belum ada standar operasional yang konsisten dalam penerapan Pasal 184 KUHP, khususnya terkait penetapan tersangka kasus korupsi. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum yang dapat merusak legitimasi penegakan hukum.¹⁰

Selain itu, penetapan tersangka dalam kasus korupsi biasanya disertai tindakan paksa lain, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Tindakan ini membatasi hak asasi manusia secara langsung, sehingga

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra.Pra/2024/PN.Jkt.Sel, Bab I–II.

⁹ Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kencana Jakarta, 2010, hlm. 87.

¹⁰ M. Agus Rasyid, Tinjauan Yuridis Alat Bukti Permulaan yang Cukup dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Riset Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 15-18.

harus berlandaskan penetapan tersangka yang sah dan tidak cacat hukum. Jika penetapan tersangka dianggap tidak sah berdasarkan keputusan praperadilan, semua tindakan selanjutnya dapat kehilangan dasar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan penetapan tersangka sangat penting untuk menjaga integritas proses peradilan pidana.

Dari sudut pandang teori perlindungan hak asasi manusia, penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan hukum bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, hak untuk diperlakukan secara adil, dan hak atas kepastian hukum. Stigma sosial yang melekat pada status tersangka biasanya bersifat permanen, meskipun individu tersebut akhirnya dibuktikan tidak bersalah. Dalam kasus korupsi, dampak negatif ini semakin besar karena perhatian publik dan media yang intens, sehingga kerugian non-yuridis bagi tersangka menjadi sangat signifikan.¹¹

Di sisi lain, aparat penegak hukum merasakan dorongan dari publik untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus korupsi sebagai bagian dari partisipasi dalam pemberantasan korupsi. Dorongan ini sering memicu percepatan proses penetapan tersangka tanpa memenuhi standar pembuktian yang seharusnya. Keadaan ini berpotensi menimbulkan konflik antara kebutuhan efektivitas penegakan hukum dan kewajiban menjalankan prinsip *due process of law*. Ketidakseimbangan antara kedua kepentingan ini menjadi tantangan utama dalam praktik penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Peran hakim dalam praperadilan sangat penting, karena hakim memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan memperbaiki tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang prosedur pidana. Keputusan praperadilan tidak hanya memengaruhi kasus spesifik, tetapi juga memiliki efek preseden terhadap penegakan hukum di masa depan. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hukum hakim praperadilan menjadi indikator utama sejauh mana prinsip negara hukum diterapkan secara konsisten.¹²

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 78.

¹² Dian Fitriani, Optimalisasi Lembaga Praperadilan sebagai Control Mechanism terhadap Upaya Paksa Penyidik, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, 2021, hlm. 312-315.

Keputusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :113/Pid. Pra/2024/PN Jkt.Sel menunjukkan bagaimana hakim mengevaluasi legalitas penetapan tersangka dalam kasus korupsi berdasarkan kriteria hukum acara pidana. Keputusan ini merefleksikan dinamika argumen hukum antara pihak penggugat dan tergugat, serta menunjukkan pemahaman hakim mengenai konsep bukti awal yang cukup dan hak penyidik. Dengan demikian, keputusan ini layak diteliti terkait penerapan KUHAP dalam praktik peradilan.¹³

Analisis terhadap keputusan praperadilan juga penting untuk menemukan pola pertimbangan hukum di pengadilan, khususnya terkait batasan kekuasaan penyidik dan standar pembuktian awal. Dengan mempelajari keputusan tersebut secara menyeluruh, penelitian ini berpotensi mengungkap apakah hakim praperadilan telah menjalankan kontrol yudisial secara efektif atau masih terjebak pada pendekatan formalistis yang sempit.¹⁴

Dari perspektif pembaruan hukum, analisis mengenai penetapan tersangka dan praperadilan relevan dalam konteks rencana revisi KUHAP. Diskusi tentang perlunya perlindungan lebih terhadap hak tersangka, penegasan standar pembuktian awal, serta perluasan atau pembatasan kekuasaan praperadilan menjadi isu penting dalam reformasi hukum acara pidana. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan akademis konstruktif dengan analisis berbasis norma dan praktik peradilan.¹⁵

Lebih jauh, penelitian ini juga memiliki makna sosial karena menyentuh langsung kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Penegakan hukum yang tidak adil atau kurang transparan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, sementara penegakan hukum yang akuntabel dan menghormati hak asasi manusia memperkuat legitimasi negara hukum. Oleh karena itu, kajian mengenai penetapan tersangka dalam kasus korupsi penting dari sudut pandang yuridis, sosial, dan institusional.¹⁶

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid. Pra. Pra/2024/PN. Jkt. Sel, Bab I–II.

¹⁴ Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2017, hlm. 158-160

¹⁵ Fachrizal Afandi, *Modernisasi Peradilan Pidana: Reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Setara Press, Jakarta, 2022, hlm. 92-94.

¹⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan Komnas HAM*, Jakarta, 2019,

Dengan demikian, perluasan kajian ini menekankan perlunya penelitian tentang penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan terkait Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 113/Pid. Pra/2024/PN Jkt.Sel. Penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis mendalam, sistematis, dan kritis terhadap praktik penegakan hukum, serta berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan pidana yang adil, berintegritas, dan melindungi hak asasi manusia.

Penetapan tersangka dalam kasus korupsi memiliki dampak hukum besar, baik bagi individu subjek maupun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Status tersangka tidak hanya membatasi hak asasi, tetapi juga berdampak negatif pada reputasi, status sosial, dan karier profesional. Oleh karena itu, proses penetapan tersangka harus dilakukan dengan kehati-hatian, objektivitas, dan sesuai hukum yang berlaku. Jika tidak, risiko penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum meningkat. Praperadilan berfungsi sebagai alat kontrol strategis dalam hal ini.

KUHAP memberikan pedoman jelas mengenai penyidikan dan penetapan tersangka. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, dijelaskan bahwa tersangka adalah orang yang berdasarkan bukti awal dianggap layak diduga sebagai pelaku tindak pidana. Istilah "*bukti awal yang memadai*" menjadi titik krusial yang sering menimbulkan perdebatan praktik. Beragamnya penafsiran istilah ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penegakan standar minimum bukti dalam penetapan tersangka harus konsisten untuk melindungi hak setiap tersangka.

Dalam kasus korupsi, penetapan tersangka sering dilakukan dengan cepat demi menanggulangi kejahatan serius ini. Meski begitu, pendekatan tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip dasar hukum acara pidana. Hukum harus tetap mengikuti prinsip legalitas dan *due process of law*. Pelanggaran prinsip ini berpotensi menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, keseimbangan antara

efektivitas penindakan dan perlindungan hak asasi harus dijaga, dengan praperadilan sebagai alat mempertahankan keseimbangan ini.

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia menunjukkan bahwa kewenangan lembaga praperadilan semakin luas. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penetapan tersangka dapat dipertanyakan melalui mekanisme praperadilan. Hal ini berdampak signifikan terhadap cara penyidikan, khususnya pada kasus korupsi. Penyidik harus lebih teliti dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti sebelum menentukan seseorang sebagai tersangka. Dengan begitu, praperadilan tidak lagi dianggap penghalang, melainkan sebagai alat korektif yang memastikan tindakan penyidik sesuai hukum yang berlaku.¹⁷

Praperadilan juga mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam sistem peradilan pidana. Penyidik, bagian dari kekuasaan eksekutif, tidak seharusnya beroperasi tanpa pengawasan pengadilan. Hakim praperadilan berfungsi menjaga agar tindakan penyidik tetap dalam batas konstitusi dan hukum. Melalui putusannya, hakim dapat membatalkan penetapan tersangka yang tidak sah, menegaskan bahwa hukum acara pidana bersifat prosedural sekaligus melindungi hak-hak individu. Dengan demikian, praperadilan memiliki peran penting dalam sistem hukum.

Dalam kasus-kasus korupsi, kerumitan dalam pembuktian sering kali menjadi alasan untuk menetapkan tersangka sebelum semua bukti dikumpulkan. Praktik seperti ini berisiko melanggar prinsip hukum acara pidana. Penetapan tersangka seharusnya merupakan hasil dari proses penyidikan yang matang, bukan dimulainya penyidikan. Jika penetapan tersangka dilakukan terlalu cepat, hal ini dapat melanggar hak-hak tersangka. Oleh sebab itu, pentingnya adanya pengujian melalui praperadilan perlu ditekankan. Dengan cara ini, keadilan prosedural dapat dicapai.

Keputusan Praperadilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 113/Pid. Pra/2024/PN Jkt. Sel menjadi contoh nyata dari dinamika tersebut. Keputusan ini mengilustrasikan bagaimana hakim praperadilan mengevaluasi

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

keabsahan penetapan status tersangka berdasarkan norma hukum acara pidana. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal, tetapi juga substansi dalam pemenuhan bukti. Pertimbangan hukum yang terdapat dalam keputusan ini menunjukkan peranan aktif hakim dalam melindungi hak-hak tersangka. Keputusan ini juga menetapkan preseden penting bagi penegakan hukum terkait korupsi. Karena itu, keputusan ini pantas untuk dianalisis dengan tuntas.

Penganalisisan terhadap keputusan praperadilan memberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai independensi hakim. Hakim praperadilan diharapkan bersikap adil dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari publik. Dalam kasus korupsi, tekanan ini sering kali sangat kuat. Namun, hakim tetap wajib menjaga prinsip keadilan dan imparialitas. Keputusan yang dihasilkan seharusnya didasarkan hanya pada hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat terjaga. Ini merupakan landasan penting bagi sebuah negara hukum.¹⁸

Dari sudut pandang teori hukum, penetapan tersangka terkait erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan, kehormatan, dan kepastian hukum adalah hak-hak fundamental yang wajib dilindungi. Penetapan tersangka yang dilakukan secara melanggar hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, hukum acara pidana harus dilihat sebagai alat perlindungan, bukan hanya sekadar instrumen penindasan. Praperadilan menjadi manifestasi dari perlindungan ini. Dengan mekanisme ini, masyarakat memperoleh akses keadilan.

Selain pertimbangan normatif, dimensi sosiologis juga penting dalam proses penetapan tersangka. Status sebagai tersangka sering kali menghasilkan stigma sosial yang sulit dihilangkan, meskipun pada akhirnya terbukti tidak bersalah. Kerugian immaterial yang terjadi dalam konteks ini sering kali kurang mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam penetapan tersangka menjadi tanggung jawab moral dan hukum. Penegak hukum harus menyadari dampak dari tindakan mereka. Pendekatan manusiawi dalam penegakan hukum menjadi sangat relevan, selaras dengan tujuan hukum untuk melindungi kemanusiaan.

¹⁸ Artidjo Alkostar, *Dimensi Sosiologis Peradilan Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Setara Press, Jakarta, 2018, hlm. 52-54.

Dalam pelaksanaannya, masih ada kecenderungan dari penegak hukum untuk mengabaikan keputusan praperadilan. Penetapan tersangka yang baru kadang-kadang dilakukan tanpa memperbaiki kekurangan yang ada sebelumnya. Praktik demikian menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum dan legitimasi keputusan pengadilan. Jika keputusan praperadilan tidak dihormati, prinsip negara hukum akan terancam. Maka dari itu, diperlukan komitmen bersama untuk menghargai keputusan pengadilan. Kepatuhan terhadap putusan praperadilan menjadi indikator bagi penegakan hukum yang sehat.

Isu mengenai penetapan tersangka juga berhubungan dengan kualitas bukti yang digunakan. Dalam kasus korupsi, bukti yang ada sering kali kompleks dan memerlukan analisis mendalam. Penyidik harus memastikan bahwa bukti yang dimiliki memenuhi standar hukum. Keterburu-buruan dalam menilai bukti dapat mengakibatkan kesalahan. Oleh karena itu, profesionalisme penyidik menjadi faktor yang sangat menentukan. Praperadilan berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi aspek profesionalisme tersebut¹⁹.

Dari sudut pandang akademis, studi mengenai penetapan tersangka dan praperadilan mempunyai kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum acara pidana. Penelitian ini memberikan ruang untuk kritik konstruktif terhadap praktik penegakan hukum. Selain itu, kajian ini juga memperluas diskusi mengenai perlindungan hak asasi manusia selama proses pidana. Dengan mengaitkan norma hukum dan keputusan pengadilan, penelitian ini bersifat aplikatif. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan hukum. Dengan cara ini, ilmu hukum tetap terhubung dengan kenyataan sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penentuan tersangka harus dilakukan secara legal, objektif, dan bertanggung jawab. Praperadilan berfungsi penting untuk memastikan hal ini. Dalam kasus korupsi, keseimbangan antara tindakan hukum dan perlindungan hak harus selalu dijaga. Melalui analisis hukum dan keputusan pengadilan, penelitian ini bertujuan memberi sumbangsih

¹⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2016), hlm. 45.

nyata bagi perubahan hukum. Dengan cara ini, prosedur hukum pidana dapat berfungsi optimal, dan tujuan keadilan yang substansial dapat tercapai.

Sehubungan dengan hal tersebut, Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel menjadi menarik untuk dianalisis secara yuridis. Putusan ini memperlihatkan bagaimana hakim praperadilan menilai kesesuaian penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik dari aspek syarat formil maupun materiil. Analisis terhadap putusan ini penting untuk mengetahui standar bukti permulaan yang digunakan oleh aparat penegak hukum serta bagaimana hakim menafsirkan konsep “bukti permulaan yang cukup” dalam praktik peradilan.

Beberapa studi terdahulu yang relevan juga menyentuh isu sejenis, yaitu analisis penetapan tersangka dan mekanisme praperadilan dalam kasus korupsi, yang dapat dijadikan referensi untuk memperkuat kajian ini:

1. Faris Baladrauf (2024), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta – menyoroti bagaimana pemberitaan media memengaruhi persepsi publik terhadap kasus korupsi, khususnya terkait penetapan tersangka. Penelitian ini menggunakan pendekatan framing analysis untuk menilai cara media menyampaikan informasi tentang Mantan Menteri Tom Lembong dalam kasus impor gula, serta bagaimana publik menafsirkan dan membentuk opini terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Temuan ini penting untuk memahami dimensi sosiologis dan komunikasi dalam konteks hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
2. Muhammad Dava Sauqi Hidayatullah (2025), Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang – fokus pada aspek yuridis penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Studi ini menganalisis kasus Tom Lembong (Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.) untuk menilai bagaimana aparat penegak hukum menentukan bukti permulaan, prosedur penyidikan, dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar penetapan tersangka. Penelitian ini

memberikan perspektif langsung terkait praktik yuridis dan tantangan dalam menegakkan hukum anti-korupsi.

3. I Wayan Divayana (2026), Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – menekankan risiko pemidanaan tanpa kesalahan dan potensi penetapan tersangka prematur dalam kasus tindak pidana korupsi. Studi ini membahas bagaimana keputusan hakim praperadilan dan praktik penyidikan bisa berdampak pada hak-hak individu, termasuk risiko kriminalisasi yang belum layak. Penelitian ini menggabungkan aspek yuridis dan praktis, sehingga menjadi acuan penting dalam memahami keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak tersangka.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis mengenai penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan mengaitkannya pada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian penetapan tersangka dengan ketentuan hukum acara pidana serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini antara lain :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai syarat formil penetapan tersangka menurut ketentuan Pasal 184 KUHP dan praktik peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana kesesuaian penetapan tersangka dalam perkara yang diuji melalui Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 113/Pidana. Pra/2024/PN.Jkt.Sel dengan syarat formil menurut KUHP?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim praperadilan dalam memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam perkara tersebut ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya penelitian skripsi untuk memahami dan menganalisis secara mendalam diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai syarat formil penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Khususnya Pasal 184 KUHAP, serta perkembangannya dalam praktik peradilan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penetapan tersangka dalam perkara yang di uji melalui Putusan Praperadilan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor : 113/Pidana.Pra/2024/PN.Jkt.Sel Dengan Ketentuan Syarat formil menurut KUHAP.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim praperadilan dalam memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka, ditinjau dari kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta prinsip-prinsip *due process of law*.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum acara pidana, khususnya dalam konstruksi normatif dan konseptual mengenai penetapan tersangka sebagai bentuk tindakan hukum penyidik yang berdampak langsung pada hak asasi seseorang. Kajian ini memperkaya diskursus akademik mengenai batasan kewenangan penyidik dalam menetapkan status tersangka, serta mempertegas relasi antara alat bukti, bukti permulaan yang cukup, dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam proses penyidikan.

Melalui pendekatan normatif dan analisis putusan praperadilan, penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana praktik penetapan tersangka telah mencerminkan prinsip *due process of law*, perlindungan hak asasi manusia, serta asas kepastian hukum (*legal certainty*). Penelitian ini juga menguatkan pemahaman mengenai

fungsi praperadilan sebagai mekanisme kontrol yudisial (*judicial control*) terhadap tindakan aparat penegak hukum agar tidak bersifat sewenang-wenang (*arbitrary action*).²⁰

Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya perdebatan akademik mengenai harmonisasi antara norma hukum acara pidana yang bersifat tertulis dengan realitas praktik penegakan hukum, khususnya dalam konteks penetapan tersangka yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi prematur (*premature criminalization*). Dengan demikian, penelitian ini mendorong penguatan paradigma hukum acara pidana yang berorientasi pada keadilan substantif (*substantive justice*), bukan semata-mata keadilan prosedural yang bersifat formalistik.

Selain memberikan kontribusi teoretis, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis sebagai instrumen evaluatif bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim, dalam melaksanakan dan menguji kewenangan penetapan tersangka secara lebih cermat, proporsional, dan berlandaskan prinsip keadilan. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum yang adaptif terhadap dinamika hukum acara pidana, sekaligus memperkuat konsistensi penerapan prinsip *due process of law*, asas kehati-hatian (*prudential principle*), serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai pengayaan literatur akademik di bidang hukum acara pidana, tetapi juga sebagai kontribusi strategis dalam mendorong pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel, rasional, dan berorientasi pada keadilan substantif, khususnya dalam praktik penetapan status tersangka yang berdampak langsung pada hak dan martabat seseorang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum acara pidana, terutama dalam konteks pengujian

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 147–149

legalitas penetapan tersangka melalui mekanisme praperadilan. Penelitian ini memperkuat diskursus akademik mengenai beberapa aspek fundamental, antara lain:

1. Penerapan asas kepastian hukum dan proporsionalitas dalam penetapan tersangka, yang dalam praktik sering kali tereduksi menjadi tindakan administratif semata tanpa pengujian memadai terhadap kualitas alat bukti dan kecukupan bukti permulaan.
2. Pemahaman konseptual mengenai posisi tersangka sebagai subjek hukum yang dilindungi hak-haknya, sehingga penetapan status tersangka tidak dipandang semata sebagai kewenangan diskresioner penyidik, melainkan sebagai tindakan hukum yang harus tunduk pada standar pembuktian awal, akuntabilitas, dan kontrol yudisial.
3. Pengayaan literatur hukum acara pidana Indonesia, khususnya dalam kajian mengenai fungsi praperadilan sebagai instrumen korektif dan mekanisme checks and balances terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dalam tahap penyidikan.

Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang memiliki ketertarikan terhadap isu perlindungan hak tersangka, praperadilan, serta dinamika penegakan hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga membuka ruang reflektif terhadap praktik peradilan pidana yang selama ini cenderung bersifat formalistik dan kurang sensitif terhadap prinsip keadilan substantif.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam praktik penetapan tersangka dan mekanisme pengujiannya melalui praperadilan. Pertama, bagi aparat penegak hukum, meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan kewenangan penetapan tersangka secara lebih cermat, profesional, dan akuntabel, dengan memastikan terpenuhinya syarat

formil dan materil sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, sehingga dapat mencegah terjadinya penetapan tersangka yang bersifat prematur atau sewenang-wenang. Kedua, bagi praktisi hukum, khususnya advokat atau penasihat hukum, penelitian ini dapat menjadi dasar argumentatif dalam menyusun strategi pembelaan dan permohonan praperadilan guna menguji legalitas penetapan tersangka, sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak hukum klien. Ketiga, bagi hakim praperadilan, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam merumuskan pertimbangan hukum yang komprehensif dan berimbang, tidak hanya berorientasi pada aspek formal prosedural, tetapi juga pada prinsip due process of law dan keadilan substantif. Keempat, bagi akademisi dan mahasiswa hukum, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur serta diskursus ilmiah di bidang hukum acara pidana, khususnya terkait penetapan tersangka dan fungsi praperadilan sebagai mekanisme kontrol yudisial. Kelima, bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai hak-hak seseorang dalam proses peradilan pidana, serta mendorong terciptanya pengawasan publik terhadap praktik penegakan hukum yang adil dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoretis, tetapi juga relevansi praktis dalam mendorong pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada:

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan reflektif dan evaluatif bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangan penetapan tersangka secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Hasil penelitian ini mendorong penerapan standar pembuktian awal yang lebih ketat, pemenuhan syarat formil dan materil secara konsisten, serta penguatan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) guna mencegah terjadinya penetapan tersangka yang bersifat prematur atau sewenang-wenang. Dengan demikian,

penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkuat kualitas penyidikan serta menjaga legitimasi proses penegakan hukum.

b. Bagi Praktisi Hukum (Advokat atau Penasihat Hukum)

Penelitian ini dapat menjadi referensi argumentatif dan strategis bagi advokat atau penasihat hukum dalam melakukan pendampingan hukum terhadap klien yang ditetapkan sebagai tersangka. Kajian ini memberikan landasan konseptual dan yuridis dalam menyusun permohonan praperadilan, khususnya terkait pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti dan pemenuhan prosedur hukum acara pidana. Dengan demikian, penelitian ini mendukung penguatan fungsi advokat sebagai penjaga hak asasi manusia dan keseimbangan dalam sistem peradilan pidana.

c. Bagi Hakim Praperadilan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan akademik bagi hakim praperadilan dalam menilai legalitas tindakan penetapan tersangka secara lebih komprehensif dan objektif. Analisis yang disajikan dapat membantu hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek formal prosedural, tetapi juga mempertimbangkan substansi perlindungan hak asasi manusia, asas *due process of law*, dan prinsip keadilan substantif dalam setiap putusan praperadilan.

d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait penetapan tersangka dan fungsi praperadilan sebagai mekanisme kontrol yudisial. Bagi akademisi dan mahasiswa hukum, penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah dalam kegiatan pembelajaran, penelitian lanjutan, maupun diskursus akademik yang berkaitan dengan isu kewenangan penyidik, perlindungan hak tersangka, dan dinamika praktik peradilan pidana.

e. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak hukum seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka serta pentingnya mekanisme praperadilan sebagai sarana perlindungan hukum. Dengan

meningkatnya pemahaman hukum masyarakat, diharapkan tumbuh kesadaran kritis terhadap praktik penegakan hukum yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum.

E. Kerangka Teori

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang menuntut agar hukum mampu memberikan kejelasan, ketegasan, dan konsistensi dalam penerapannya. Dalam perspektif yang lebih praktis, kepastian hukum tidak hanya terletak pada teks peraturan, tetapi pada penerapan hukum yang konsisten oleh penguasa dan pengawasan yudisial yang efektif. Hal ini sejalan dengan nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, di mana kepastian hukum menjadi pedoman agar setiap individu dapat memahami batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum. Kejelasan standar ini penting untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.²¹

Dalam hukum acara pidana, kepastian hukum tercermin dalam pengaturan yang jelas mengenai prosedur penegakan hukum, termasuk dalam penetapan tersangka. KUHAP telah mengatur bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan penyidik tidak boleh dilakukan secara subjektif atau hanya berdasarkan dugaan semata. Dengan adanya standar ini, setiap tindakan hukum dapat diuji secara objektif dan rasional melalui mekanisme kontrol yudisial. Kepastian hukum menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Selain itu, kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Tanpa adanya standar operasional yang pasti dalam menilai alat bukti, aparat penegak hukum berpotensi melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya. Oleh karena itu, kepastian hukum harus dijadikan sebagai pedoman utama untuk menjamin keadilan bagi

²¹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 162-165.

setiap orang, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana

Kepastian hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika hukum diterapkan secara konsisten dan transparan, masyarakat akan merasa yakin bahwa hukum dapat memberikan perlindungan yang adil. Sebaliknya, ketidakpastian dalam penerapan hukum dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang kredibel. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dalam setiap proses hukum. Dalam konsepsi hukum di Indonesia, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum suatu tindakan dilakukan, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk memberikan penyelesaian atau pemulihan hak setelah terjadi pelanggaran. Kedua bentuk perlindungan ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang adil. Dengan adanya perlindungan hukum, setiap individu memiliki jaminan bahwa hak-haknya tidak akan dilanggar secara sewenang-wenang.²²

Dalam proses penetapan tersangka, perlindungan hukum memiliki peranan yang sangat penting karena status tersangka dapat berdampak langsung terhadap kebebasan dan kehormatan seseorang. Penetapan tersangka yang tidak didasarkan pada bukti yang cukup dapat menimbulkan kerugian baik secara hukum maupun sosial. Oleh karena itu, penyidik harus bertindak secara hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perlindungan hukum menuntut agar setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Dengan demikian, proses hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak individu.

²² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm. 25-27.

Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup adanya mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Mekanisme ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui lembaga praperadilan yang memberikan kesempatan bagi individu untuk menguji keabsahan tindakan penyidik. Dengan adanya pengawasan ini, potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diterapkan dalam praktik.

Perlindungan hukum juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu. Negara memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, namun kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara berlebihan. Perlindungan hukum memastikan bahwa setiap individu tetap diperlakukan secara adil dalam proses hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

Asas *due process of law* mengharuskan setiap tindakan dalam proses peradilan pidana dilakukan berdasarkan prosedur yang sah dan adil. Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada tindakan hukum yang dapat dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam penetapan tersangka, penyidik wajib memenuhi syarat formil dan materil sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Proses tersebut harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, asas ini menjadi jaminan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.²³

Penerapan asas ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan individu secara tidak adil. Setiap tahap dalam proses penyidikan harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh melanggar hak seseorang. Apabila asas ini tidak diterapkan dengan baik, maka proses penegakan hukum dapat kehilangan

²³ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 147– 149.

legitimasi. Oleh karena itu, *due process of law* menjadi prinsip penting dalam menjaga keadilan dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini juga memastikan bahwa kekuasaan negara tidak digunakan secara berlebihan

Asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui putusan pengadilan. Prinsip ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Penetapan tersangka tidak boleh diartikan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus tetap menghormati hak-hak tersangka selama proses berlangsung. Asas ini juga menuntut agar tidak ada perlakuan yang merugikan sebelum adanya putusan yang sah.

Selain itu, asas praduga tak bersalah berfungsi untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang tidak berdasar. Penetapan tersangka harus dilakukan dengan memperhatikan bukti yang ada secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh tekanan atau kepentingan tertentu. Prinsip ini juga menjaga agar proses hukum tetap berjalan secara adil dan tidak memihak. Dengan adanya asas ini, setiap individu mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan menjadi tujuan utama dalam sistem peradilan pidana.²⁴

Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang berfungsi untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam tahap penyidikan. Melalui praperadilan, keabsahan penetapan tersangka dapat diuji oleh hakim secara objektif. Proses ini memberikan jaminan bahwa setiap tindakan penyidik tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya praperadilan, individu yang dirugikan dapat memperoleh perlindungan hukum secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum menyediakan sarana untuk mengoreksi kesalahan dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, praperadilan juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Hakim dalam praperadilan memiliki kewenangan untuk menilai apakah penetapan tersangka telah

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 40

memenuhi syarat hukum yang ditentukan. Penilaian tersebut tidak hanya berdasarkan aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan. Dengan demikian, praperadilan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan akuntabel. Keberadaan praperadilan memperkuat jaminan bahwa setiap tindakan hukum dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa langkah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data serta informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu, metode penelitian memiliki peranan penting dalam suatu karya ilmiah karena menjadi pedoman dalam proses penelitian agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar, melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN/JKT.Sel sebagai objek penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum yang ada, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu keadaan atau gejala hukum tertentu yang kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan ketentuan hukum mengenai penetapan tersangka dalam hukum acara pidana, serta menganalisis penerapannya dalam putusan praperadilan terkait tindak pidana korupsi.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari tiga jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) :
Sebagai dasar utama dalam mengatur prosedur penetapan tersangka dan penyidikan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :
Untuk memahami asas-asas dasar hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana.
4. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi :
Sebagai dasar hukum materiil dalam perkara korupsi.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

5. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN/JKT.Sel :

Sebagai objek studi kasus dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku teks hukum
Karya para ahli seperti M. Yahya Harahap, Andi Hamzah, dan Barda Nawawi Arief.
2. Jurnal ilmiah hukum
Artikel dari jurnal terakreditasi yang membahas praperadilan dan penetapan tersangka.
3. Pendapat para ahli hukum
Berupa doktrin, dan hasil penelitian yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang membantu memahami istilah dan konsep hukum, meliputi:

1. Kamus hukum
2. Ensiklopedia hukum
3. Pedoman penulisan karya ilmiah

4. Teknik Mengumpulkan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan. Melalui teknik ini, penulis memperoleh data yang berkaitan dengan penetapan tersangka dan praperadilan dalam tindak pidana korupsi.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis tanpa menggunakan perhitungan statistik. Menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji data secara mendalam berdasarkan norma hukum

yang berlaku. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan mengaitkan antara ketentuan hukum dalam KUHAP dengan penerapannya dalam putusan praperadilan. Analisis dilakukan untuk menilai apakah penetapan tersangka telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas yang bersangkutan
2. Perpustakaan Daerah atau Perpustakaan Nasional
3. Sumber literatur digital seperti jurnal ilmiah dan database hukum

b. Penelitian Dokumen

Penelitian dokumen dilakukan terhadap Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel yang menjadi objek utama dalam penelitian ini.

